



Upaya Hukum Arbitrase dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam

Adi Purnomo Attsani¹, Afrizal Rahman², Feralda Septya Alfani³, Muhammad Athaillah Shahibul Hikam⁴, Deni Kamaludin Yusup⁵, Tatang Astarudin⁶

^{1,2,3,4,5,6}Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Email : purnomo.attsani@gmail.com¹, afrizallrahmann@gmail.com², feraldaalfani@gmail.com³, muhammadhikam7@gmail.com⁴, dkyusup@uinsgd.ac.id⁵, astarudin@uinsgd.ac.id⁶

Article Info

Article history:

Received July 11, 2025

Revised September 21, 2025

Accepted September 25, 2025

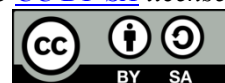
Keywords:

Arbitration, Civil Law, Islamic Law

ABSTRACT

This research is motivated by the growing complexity of business disputes and the need for effective, fast, and fair settlement mechanisms according to both positive and Islamic law. The study aims to analyze the effectiveness of legal arbitration remedies in resolving business disputes from the perspectives of civil and Islamic law. The research employs a normative juridical approach and a descriptive analysis method. Data were collected through a literature study, documentation of relevant laws and regulations, and religious fatwas. The data were then analyzed using qualitative analysis techniques. The results show that, although there are differences in its basic principles and implementation, arbitration is a legally recognized alternative dispute resolution method in Indonesian civil law and has legitimacy in Islamic law. These findings imply the need to harmonize national regulations with sharia principles so the arbitration process can be more widely accepted and implemented by Muslim businesspeople.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received July 11, 2025

Revised September 21, 2025

Accepted September 25, 2025

Kata Kunci :

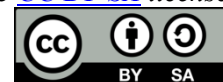
Arbitrase, Hukum Perdata dan Hukum Islam

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fakta bahwa sengketa bisnis yang semakin kompleks membutuhkan mekanisme penyelesaian yang efektif, cepat, dan adil, baik menurut hukum positif maupun hukum Islam. Riset ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas upaya hukum arbitrase dalam menyelesaikan sengketa bisnis ditinjau dari perspektif hukum perdata dan hukum Islam. Penelitian ini menerapkan pendekatan yuridis normatif dan metode deskriptif analisis. Data dikumpulkan menggunakan teknik studi kepustakaan serta dokumentasi terhadap peraturan perundang-undangan dan fatwa-fatwa keagamaan yang relevan. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif. Hasil studi ini menunjukkan bahwa arbitrase merupakan alternatif penyelesaian sengketa yang diakui secara sah dalam hukum perdata Indonesia dan memiliki legitimasi dalam hukum Islam, meskipun terdapat perbedaan dalam prinsip dasar dan pelaksanaannya. Temuan penelitian ini mengimplikasikan keharusan adanya harmonisasi antara regulasi nasional dan prinsip-prinsip syariah agar proses arbitrase dapat diterima dan dijalankan secara lebih luas oleh para pelaku usaha Muslim.



This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Adi Purnomo Attsani

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

E-mail: purnomo.attsani@gmail.com

PENDAHULUAN

Sengketa bisnis di Indonesia kian meningkat seiring dengan meningkatnya volume transaksi ekonomi dan kompleksitas hubungan kontraktual di era globalisasi. Globalisasi tidak hanya memperluas jangkauan pasar, tetapi juga memunculkan berbagai bentuk perjanjian bisnis lintas yurisdiksi yang rentan terhadap konflik kepentingan. Dalam konteks ini, arbitrase muncul sebagai bentuk penyelesaian sengketa alternatif (Alternative Dispute Resolution/ADR) yang dianggap lebih responsif terhadap kebutuhan dunia usaha modern. Dibandingkan dengan proses peradilan umum yang cenderung formal, panjang, dan mahal, arbitrase menawarkan penyelesaian yang lebih efisien dari segi waktu, biaya, dan fleksibilitas procedural (Yunita, 2021).

Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menjadi payung hukum utama bagi pelaksanaan arbitrase di Indonesia. Dalam undang-undang ini ditegaskan bahwa sengketa perdata, terutama yang berkaitan dengan dunia usaha dan perdagangan, dapat diselesaikan di luar pengadilan melalui mekanisme arbitrase atas dasar kesepakatan para pihak. Ketentuan ini membuka ruang hukum bagi masyarakat, terutama pelaku usaha, untuk menghindari jalur litigasi yang seringkali bersifat publik dan memakan waktu panjang.

Keunggulan arbitrase dibanding litigasi tidak hanya terletak pada aspek efisiensi waktu dan biaya, tetapi juga pada sifatnya yang privat, artinya proses dan putusannya tidak dipublikasikan secara terbuka. Selain itu, para pihak dapat memilih sendiri arbiter yang dianggap ahli di bidang terkait. Karakter win-win solution dari arbitrase membuatnya cocok bagi pelaku bisnis yang ingin menjaga hubungan baik jangka panjang tanpa harus berseteru secara terbuka di pengadilan (Putra et al., 2020).

Contoh nyata penerapan arbitrase yang cukup berkembang adalah di sektor asuransi. Dalam praktiknya, sengketa antara perusahaan asuransi dan pemegang polis dapat diselesaikan melalui arbitrase yang menawarkan proses lebih ringkas dan efisien. Meski demikian, tantangan tetap ada, seperti keterbatasan arbiter yang memiliki keahlian khusus di bidang asuransi serta kesulitan dalam pelaksanaan (eksekusi) putusan arbitrase jika pihak yang kalah tidak bersedia tunduk secara sukarela.

Di sisi lain, munculnya sistem keuangan dan bisnis berbasis syariah turut mendorong perlunya sistem penyelesaian sengketa yang selaras dengan prinsip-prinsip Islam. Sejak 2019, Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) secara aktif berperan dalam menangani berbagai sengketa ekonomi syariah, seperti pembiayaan murabahah, ijarah, dan musyarakah. Namun, keberadaan lembaga ini belum sepenuhnya dikenal luas oleh pelaku usaha syariah, baik dari sisi prosedur maupun kewenangannya (Sinambela, 2024).



Menurut Nurul Fitriyah & Soviana (2021), keunggulan arbitrase syariah terletak pada fleksibilitas, kecepatan, dan nuansa penyelesaian yang lebih damai. Selain itu, dasar putusan yang diambil oleh arbiter syariah merujuk pada nilai-nilai syariat Islam, yaitu Al-Qur'an, hadis, ijma', dan fatwa DSN-MUI. Hal ini menjadikan arbitrase syariah memiliki legitimasi moral yang kuat di kalangan pelaku usaha Muslim (Fitriyah & Soviana, 2021).

Namun, di balik keunggulan tersebut, efektivitas arbitrase syariah di Indonesia masih menemui hambatan struktural. Salah satu persoalan utama adalah potensi tumpang tindih kewenangan antara BASYARNAS dan Pengadilan Agama, terutama dalam hal jenis perkara dan eksekusi putusan. Belum lagi terdapat kendala dalam pelaksanaan putusan arbitrase syariah apabila pihak yang kalah menolak untuk menindaklanjutinya.

Dalam konteks digitalisasi, arbitrase juga telah berkembang mengikuti arus zaman. Online Dispute Resolution (ODR) mulai diterapkan, khususnya dalam sengketa pasar modal syariah, terutama selama pandemi COVID-19. ODR memungkinkan penyelesaian sengketa dilakukan secara daring, tanpa harus bertemu fisik, sehingga mendukung efisiensi serta tetap menjaga kerahasiaan data (Putra et al., 2020).

Studi terhadap arbitrase digital menunjukkan pentingnya integrasi perangkat hukum digital seperti Undang-Undang ITE dan keamanan informasi sebagai prasyarat pelaksanaan arbitrase online yang kredibel. Oleh karena itu, penerapan ODR memerlukan perhatian terhadap perlindungan data pribadi, sistem enkripsi, dan keabsahan dokumen elektronik sebagai alat bukti.

Meskipun berbagai mekanisme arbitrase telah tersedia, tantangan struktural tetap menjadi sorotan. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, terbatasnya jumlah arbiter kompeten, dan belum selarasnya berbagai peraturan menjadi hambatan utama. Oleh karena itu, penguatan regulasi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam bidang arbitrase sangat mendesak untuk memastikan bahwa sistem ini benar-benar dapat diakses dan diandalkan oleh Masyarakat (Mardiyati & Aprita, 2023).

Keseluruhan praktik penyelesaian sengketa melalui jalur arbitrase baik konvensional, syariah, maupun digital menunjukkan adanya peluang besar untuk dilakukan harmonisasi regulasi. Di samping itu, perlu dilakukan revitalisasi kelembagaan dan peningkatan kualitas arbiter agar arbitrase benar-benar menjadi instrumen penyelesaian sengketa yang legitimate, efisien, dan inklusif di era modern ini (Nasution et al., 2024).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas upaya hukum arbitrase baik konvensional maupun syariah dalam penyelesaian sengketa bisnis menurut hukum perdata Indonesia dan hukum Islam, serta mengidentifikasi hambatan, sinergi, dan rekomendasi untuk harmonisasi regulasi, peningkatan kapasitas arbiter, dan optimalisasi mekanisme arbitrase digital guna memperluas akses dan efektivitas penyelesaian sengketa bisnis non-litigasi.

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang bertumpu pada norma-norma hukum yang berlaku, baik hukum positif maupun hukum Islam, untuk menganalisis upaya hukum arbitrase dalam penyelesaian sengketa bisnis. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif analitis, yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis ketentuan hukum dan praktik yang berlaku secara sistematis. Sumber data dalam



penelitian ini terdiri dari data sekunder, yang meliputi peraturan perundang-undangan, putusan arbitrase, fatwa DSN-MUI, jurnal ilmiah, serta literatur hukum yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menelusuri dokumen hukum dan referensi akademik yang mendukung. Selanjutnya, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu dengan cara menelaah dan menafsirkan data secara mendalam untuk memperoleh pemahaman terhadap efektivitas arbitrase dalam perspektif hukum perdata dan hukum Islam (Sugiyono, 2015).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Arbitrase dalam Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam

Arbitrase dalam hukum perdata Indonesia diatur secara formal melalui Undang-Undang No. 30 Tahun 1999, yang menjelaskan arbitrase sebagai mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan umum berdasarkan kesepakatan para pihak. Prinsip dasar arbitrase mencakup kesepakatan tertulis (klausula arbitrase), netralitas arbiter, proses yang adil, finalitas putusan, dan tidak adanya banding. Arbitrase memberikan solusi cepat dan efisien, khususnya untuk sengketa komersial, namun efektivitasnya terkendala pada pemahaman terminologi dan infrastruktur hukum yang masih terbatas (Sulfiayu & Hasriadi, 1999).

Di sisi lain, hukum Islam menetapkan konsep tahkim arsitektur arbitrase berbasis syariah yang prinsip-prinsipnya merujuk pada Al-Qur'an, hadis, dan ijma'. Tahkim menuntut arbiter yang memahami nilai-nilai agama dan legalitas syariah. Studi Munawar (2022) menunjukkan perbedaan mendasar antara arbitrase positif dan tahkim, yakni bahwa dalam sistem Islam, arbiter syariah harus beragama Islam, memiliki integritas moral, serta mampu menafsirkan teks agama jika terjadi kerancuan.

Arbitrase syariah di Indonesia mendapatkan legitimasi melalui sistem hukum nasional, terutama setelah muncul fatwa DSN-MUI dan pembentukan BASYARNAS. Zamaludin & Nuron (2022) menekankan bahwa UU No. 30/1999 memungkinkan pengembangan arbitrase syariah melalui klausula arbitrase syariah yang disisipkan dalam kontrak muamalah, sekaligus memberikan dasar hukum eksekusi putusan tahkim. Namun, ia juga mencatat bahwa implementasi tahkim perlu dukungan regulasi turunan serta standarisasi prosedur dan akreditasi arbiter.

Rayuan kualitatif lain digali dari Limbong dkk. (2024) yang menyoroti peran BASYARNAS dalam menyelesaikan sengketa syariah di sektor perbankan dan keuangan, di mana tahkim dianggap dapat menyelesaikan konflik dengan lebih manusiawi, cepat, dan sesuai syariat Islam. Namun, tantangan utama tetap menghadapi fragmentasi regulasi dan minimnya keahlian arbiter dalam mengintegrasikan aspek agama dan teknis hukum (limbong et al., 2024).

Pendekatan normatif yang diuji melalui kajian Eko Priadi (2019) menegaskan bahwa legitimasi putusan BASYARNAS diakui oleh hukum positif, namun keberadaannya masih bergantung pada ketaatan para pihak untuk mengeksekusi putusan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa harmonisasi antara peraturan dan praktik tetap menjadi pekerjaan rumah besar dalam penguatan arbitrase syariah.

Pentingnya harmonisasi antara hukum perdata dan hukum Islam dalam membuka peluang arbitrase hybrid kombinasi antara arbitrase positif dan tahkim yang memungkinkan



fleksibilitas prosedural serta memperluas akses penyelesaian litigasi sesuai latar belakang keyakinan pihak yang bersengketa (Purwanto et al., 2022).

Dalam perspektif hukum perdata, arbitrase berfungsi sebagai alternatif penyelesaian yang efisien, final, dan bebas dari kemacetan pengadilan. Sedangkan dalam tata hukum Islam, tahkim mengedepankan prinsip keadilan, perdamaian, dan kepatuhan terhadap syariat. Meskipun keduanya memiliki kerangka formal yang berbeda, integrasi antara keduanya membuka peluang harmonisasi hukum yang adaptif terhadap keberagaman masyarakat Indonesia (Zamaludin & Nuroni, 2022).

Mekanisme Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Arbitrase Konvensional

Arbitrase konvensional di Indonesia diatur oleh UU No. 30 Tahun 1999, yang menegaskan bahwa para pihak dapat secara tegas mengalihkan sengketa bisnis mereka ke jalur arbitrase melalui klausula tertulis dalam kontrak. Klausula ini menghentikan kewenangan absolut pengadilan negeri atas sengketa tersebut. Ketentuan ini juga memperbolehkan penggunaan sarana komunikasi modern teleks, faksimili, e-mail asalkan disertai bukti catatan penerimaan, sebagai bentuk arbitrase elektronik.

Mekanisme dimulai dari pra-arbitrase, yaitu keberadaan klausula arbitrase dan penunjukan arbiter. Pasal 4 UU No. 30/1999 mensyaratkan bentuk tertulis, namun tidak membatasi medium fisik atau digital. Sebuah studi menyebut bahwa fleksibilitas ini mendukung percepatan prosedur dalam konteks bisnis kontemporer. Tahap berikutnya adalah sidang arbitrase, di mana para pihak dan arbiter bertemu (fisik atau daring) untuk mendengarkan pembuktian. Menurut jurnal Peranan Lembaga Arbitrase, proses ini lebih fleksibel daripada pengadilan, karena jadwal disesuaikan keinginan pihak dan sifatnya privat, sehingga tidak terganggu faktor eksternal (Aisy & Marpaung, 2022).

Setelah melalui sidang, arbiter menjatuhkan putusan arbitrase yang bersifat final dan mengikat. Tidak ada mekanisme banding atau kasasi sekali putusan terbit, hanya pembatalan terbatas oleh pengadilan negeri lewat aspek formil seperti fraud, arbiter tidak netral atau melampaui kewenangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 70 UU No. 30/1999 (“Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa”).

Mengenai eksekusi dan pembatalan putusan, arbiter tidak memiliki kekuatan langsung untuk mengeksekusi pemohon harus mengajukan perintah eksekusi melalui pengadilan negeri. Sebaliknya, keberatan putusan hanya dapat diajukan dengan landasan hukum tertentu. Studi Pelaksanaan dan Pembatalan Putusan Arbitrase Asing menyoroti bahwa meski undang-undang memberi ruang, dalam praktik masih terjadi kesulitan prosedural dan tumpang tindih yurisdiksi saat klaim eksekusi dilakukan (Syahrul et al., 2025).

Dalam tinjauan kelembagaan, jurnal Menyikapi Tantangan Pelaksanaan Arbitrase. Mengungkap bahwa kualitas arbiter dan institusi arbitrase sangat menentukan reputasi dan kepercayaan pengguna jasa arbitrase. Namun, kekurangan sosialisasi terhadap prosedur, konflik kepentingan, dan infrastruktur hukum yang kurang memadai masih menjadi kendala utama.

Dewan Sengketa Indonesia (DSI) sebagai salah satu lembaga alternatif juga turut berfungsi dalam menyediakan forum arbitrase independen. Kelebihan DSI antara lain ialah keberadaan perwakilan di tiap provinsi, kemitraan dengan perguruan tinggi, serta arbiter



profesional yang berasal dari beragam latar belakang bisnis. Hal ini memberikan opsi modern bagi pelaku usaha yang mencari penyelesaian non-litigasi lokal (Bagaskara Aji & Pujiyono, 2020).

Secara keseluruhan, mekanisme arbitrase konvensional di Indonesia menawarkan keunggulan seperti fleksibilitas prosedural, privasi, dan finalitas putusan. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada pemahaman para pihak terhadap klausula arbitrase, kapasitas dan integritas arbiter, serta mekanisme eksekusi yang memerlukan intervensi pengadilan untuk menjamin kepastian hukum.

Arbitrase Syariah dalam Sistem Hukum Islam dan Perkembangannya di Indonesia

Arbitrase syariah, yang dikenal dengan istilah tahkim, memiliki akar kuat dalam tradisi Islam klasik, bahkan sebelum munculnya sistem peradilan formal. Dalam Islam, para sahabat dan tabi'in telah mempraktikkan tahkim sebagai mekanisme penengah dalam menyelesaikan sengketa sosial dan bisnis. Istilah "hakam" disebutkan dalam Al-Qur'an (QS. an-Nisa': 114) menunjuk tokoh yang netral sebagai penengah sengketa. Konsep ini kemudian diadopsi ke dalam UU No. 30/1999 sebagai dasar legalnya dalam konteks modern.

Di Indonesia, lembaga arbitrase syariah resmi mulai berkembang sejak didirikannya BAMUI pada era 1992 di bawah naungan MUI, kemudian berevolusi menjadi BASYARNAS pada 2003 setelah peluncuran Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21/2008. Peraturan ini menguatkan legitimasi BASYARNAS untuk menangani sengketa muamalah, termasuk di sektor perbankan, asuransi, investasi, dan perdagangan syariah. Struktur kelembagaan ini memungkinkan penanganan sengketa berbasis syariat, di mana arbiter syariah (hakam) dipilih berdasar kompetensi dan kefahaman agama (Arifin, 2006).

Dalam praktiknya, tahkim melalui BASYARNAS menekankan prinsip keadilan, perdamaian, dan kepastian hukum sesuai syariat. Studi Yunita (2021) menemukan bahwa arbitrase syariah di Yogyakarta berjalan efektif karena prosedur yang jelas, dukungan hakim, dan sarana memadai meskipun pemahaman masyarakat masih perlu ditingkatkan (Yunita, 2021). Penelitian lain oleh Limbong et al. (2024) juga menyoroti bahwa arbitrase syariah mampu menawarkan solusi cepat, inklusif, dan sesuai syariah, meski masih menghadapi tantangan seperti ketersediaan arbiter dan sinkronisasi regulasi (limbong et al., 2024).

Meskipun memiliki landasan syariah yang kuat, arbitrase syariah menghadapi hambatan signifikan dalam hal tata kelola dan eksekusi putusan. Isu seperti tumpang tindih kewenangan antara BASYARNAS dan Pengadilan Agama serta ketidaksinkronan regulasi nasional dan syariah menjadi kendala utama. Belum ada mekanisme baku untuk pelaksanaan putusan tahkim; hal ini mengharuskan pihak menang untuk meminta penetapan eksekutorial di pengadilan negeri, dan putusan bisa dibatalkan jika ditemukan cacat formil.

Melihat perkembangan di era digital, lembaga arbitrase syariah seperti BASYARNAS juga mulai mengadopsi Online Dispute Resolution (ODR) untuk menjawab kebutuhan bisnis modern dan pandemi. Meski teknologi ini menjanjikan efisiensi dan aksesibilitas, tantangan terkait infrastruktur, keamanan data, dan kesadaran para pihak masih perlu menjadi perhatian (Putra et al., 2020).



Perbandingan Karakteristik Arbitrase Konvensional dan Arbitrase Syariah

1. Landasan Hukum dan Prinsip Dasar

Arbitrase konvensional ditopang oleh UU No. 30/1999 yang menyediakan kerangka hukum formal, memfokuskan pada efisiensi prosedural, netralitas arbiter, serta finalitas putusan tanpa banding atau kasasi. Sebaliknya, arbitrase syariah (tahkim) merujuk pada prinsip syariah seperti keadilan ('adl), mufakat (musyawarah), dan perdamaian (sulh), dengan rujukan pada Al-Qur'an, hadis, ijma', serta fatwa MUI.

2. Klausula Arbitrase

Dalam arbitrase konvensional, klausula arbitrase umumnya mengacu pada lembaga seperti BANI atau LAPS, namun bersifat universal dan tidak mempertimbangkan nilai-nilai agama tertentu³. Sebaliknya, klausula arbitrase syariah mengandung ketentuan bahwa sengketa harus diselesaikan sesuai prinsip hukum Islam mengacu pada BASYARNAS atau lembaga syariah lainnya serta menyertakan arbiter yang memahami syariat Islam.

3. Komposisi Arbiter dan Kompetensi

Arbiter konvensional biasanya profesional dengan latar belakang hukum atau ekonomi, tanpa syarat keagamaan, dan bertindak berdasarkan Pasal 18 UU 30/1999. Sebaliknya, arbiter syariah dipilih dari kalangan ahli fiqh muamalah, faqih yang paham syariah dan muamalah, serta diakui oleh lembaga seperti MUI dan BASYARNAS. Hal ini memastikan putusan tak hanya legal-formal, tetapi juga sah secara agama bagi komunitas Muslim.

4. Prosedur dan Metodologi Persidangan

Prosedur arbitrase konvensional menekankan jadwal efisien, sistem pembuktian formal, dan penggunaan bahasa hukum umum biasanya Bahasa Indonesia atau Inggris. Sedangkan tahkim lebih menekankan proses damai, komunikasi persuasif, dan dapat menggunakan majelis musyawarah. Studio penelitian di Yogyakarta menunjukkan bahwa pendekatan persuasif dalam arbitrase syariah cenderung membuat para pihak merasa dihormati dan didengar.

5. Kerahasiaan dan Rekam Jejak Putusan

Sifat arbitrase kedua mekanisme ini sama-sama privat, namun dalam arbitrase syariah, kerahasiaan juga mendukung konsep "amar ma'ruf nahi munkar" karena menghindari konflik publik yang dapat merusak reputasi spiritual para pihak. Namun, data dan putusan syariah kadang terbatas untuk penelitian karena hakikatnya tidak dipublikasikan secara umum.

6. Finalitas dan Eksekusi Putusan

Kedua jenis arbitrase menghasilkan putusan yang bersifat final. Namun, dalam arbitrase konvensional, eksekusi putusan dapat dilakukan langsung melalui pengadilan negeri tanpa melihat nilai agama. Sebaliknya, dalam arbitrase syariah, meski eksekusi tetap melalui pengadilan negeri, putusan juga harus disertai pernyataan kesesuaian syariah, guna menjaga otoritas moralnya—dengan persyaratan hukum positif yang sama.

7. Perbandingan dalam Pelaksanaan Kasus

Menurut studi Firmansyah & Nadia (2023), dalam arbitrase konvensional, lamanya proses hanya sekitar 6–9 bulan dan biaya relatif rendah, sementara tahkim memakan waktu hingga satu tahun namun lebih diterima secara sosial dan spiritual oleh pelaku usaha Muslim. Selain itu, arbitrase syariah lebih tanggap terhadap aspek perdamaian, sehingga potensi litigasi berikutnya lebih kecil.



8. Tingkat Penerimaan dan Kepercayaan Publik

Meski arbitrase konvensional memiliki reputasi dalam dunia bisnis internasional, kepercayaan publik muslim terhadap lembaga tersebut masih terbatas. Kebijakan arbitrase syariah, pada sisi lain, memiliki legitimasi tinggi di komunitas Muslim karena menggunakan prinsip agama serta arbiter berintegritas religius namun masih memerlukan peningkatan penyuluhan untuk menjangkau pelaku usaha kecil dan menengah.

9. Peran Digitasi dan Adaptasi Teknologi

Kedua model arbitrase mulai mengadopsi teknologi ODR dalam era digital, namun arbitrase syariah masih tertinggal terkait digitalisasi berstandar syariah. Beberapa lembaga sedang mengembangkan platform ODR syariah mengintegrasikan enkripsi dan jaminan halal dalam proses digital (Arviani, 2019).

Tantangan dan Problematika Arbitrase dalam Praktik

Banyak pelaku usaha di berbagai daerah belum memahami mekanisme arbitrase, baik konvensional maupun syariah. Penelitian Limbong et al. (2024) menegaskan bahwa minimnya sosialisasi menyebabkan masyarakat lebih memilih litigasi, meskipun arbitrase menawarkan kecepatan dan biaya lebih rendah. Hal serupa diungkapkan jurnal Mahkamah: sosialisasi yang terbatas terhadap arbitrase syariah dan konvensional masih menjadi kendala utama.

Jumlah arbiter yang memenuhi kualifikasi masih terbatas, terutama arbiter dengan spesialisasi tertentu (misalnya sektor asuransi, pasar modal, atau hukum Islam). Limbong dkk. juga mencatat bahwa kurangnya arbiter kompeten menjadi hambatan signifikan dalam meningkatkan kepercayaan publik. Selain itu, studi oleh jurnal Techlaw menunjukkan bahwa lembaga seperti BANI perlu menambah dan melatih arbiter bidang khusus (limbong et al., 2024).

Terdapat konflik yurisdiksi antara putusan arbitrase dengan peradilan umum, terutama ketika pihak kalah memilih jalan pengadilan agama atau negeri mencatat bahwa tingkat kepatuhan terhadap putusan arbitrase masih rendah karena banyak pihak yang mengajukan gugatan di pengadilan meski telah ada putusan. Hal ini memperpanjang penyelesaian sengketa dan mengurangi efektivitas arbitrase.

Meskipun putusan arbitrase bersifat final, pelaksanaannya tetap bergantung pada persetujuan pengadilan untuk memperoleh putusan eksekutorial. Sebagaimana dijelaskan dalam studi Rahadatul & Marpaung (2022), kendala administratif dan kesulitan menaikkan putusan arbitrase ke tahap eksekusi sering dialami oleh para pemenang sengketa (Aisy & Marpaung, 2022).

Regulasi tentang arbitrase baik perdata maupun syariah masih terfragmentasi. Studi di jurnal Dharmasisya (2023) menunjukkan bahwa di sektor jasa keuangan syariah, POJK tentang LAPS belum efektif karena belum sepenuhnya sinkron dengan BASYARNAS dan pengadilan agama.

Pelatihan intensif dan kolaborasi dengan akademisi untuk meningkatkan kualitas arbiter dan aparat pengadilan terkait arbitrase. Program pelatihan juga bisa difasilitasi oleh perguruan tinggi dan asosiasi praktisi hukum. Jurnal Arbiter (Medan, 2024) menyoroti bahwa dalam praktik, integritas arbiter dan etika prosedural sering terabaikan (Purwanto et al., 2022). Hal ini berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem arbitrase domestik.



Analisis Kasus: Sengketa Bisnis Syariah melalui BASYARNAS dan Upaya Hukumnya

Salah satu kasus yang cukup representatif adalah sengketa pembiayaan akad murabahah antara Bank Syariah X dengan PT AS yang berujung ke Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS). Dalam kasus ini, kedua pihak sepakat menyelesaikan sengketa berdasarkan klausul arbitrase syariah yang tertuang dalam akad pembiayaan, dan menyerahkan penyelesaiannya ke BASYARNAS. Proses tahkim pun berjalan: dimulai dari pengajuan permohonan arbitrase, pemilihan majelis arbiter syariah, lalu sidang, pembuktian, hingga putusan yang final dan mengikat.

Dalam sidang, BASYARNAS menilai berdasarkan bukti dokumen, keterangan saksi, dan pendapat ahli serta keyakinan arbiter terhadap kesesuaian syariahnya. Prosedur ini menekankan asas keadilan dan perdamaian, bukan sekadar aspek legal-formal. Tidak adanya banding memberi nuansa finalitas yang kuat sesuai prinsip tahkim. Namun demikian, kelemahan muncul karena arbitrase syariah tidak memiliki kekuatan eksekutorial langsung; pihak pemenang tetap perlu mendaftarkan putusan ke Pengadilan Agama untuk pelaksanaan.

Setelah putusan dijatuhkan, pihak yang dirugikan sempat menolak dan mengajukan gugatan ulang ke Pengadilan Agama. Hal semacam ini menunjukkan tumpang tindih kewenangan dan potensi ketidakpastian hukum dalam implementasi tahkim, terutama ketika salah satu pihak menganggap putusan syariah kurang adil atau tidak sesuai kepentingannya. Putusan BASYARNAS sempat dikatakan “mengikat” namun tak langsung final karena dapat dimintakan eksekusi melalui jalur pengadilan agama, meskipun konflik baru dapat muncul setelahnya (Nur, 2020).

Dari sisi kekuatan, putusan BASYARNAS dianggap cepat, fleksibel, dan menyerupai keputusan syariah yang berbasis nilai-nilai agama dan prinsip perdamaian sesuai hasil studi Efektivitas BASYARNAS DIY. Namun, prosedur eksekusi yang masih bergantung pada Pengadilan Agama menunjukkan bahwa BASYARNAS belum memiliki kekuatan penuh secara legal. Sejumlah peneliti mengingatkan bahwa tanpa kekuatan eksekutorial mandiri, arbitrase syariah berada dalam simpul lemah terhadap litigasi ulang.

Kasus ini menegaskan kebutuhan untuk memperjelas kedudukan putusan BASYARNAS di mata hukum nasional. Rekomendasi yuridis yang banyak muncul ialah: memperkuat regulasi terkait eksekusi putusan tahkim, mensinergikan peran BASYARNAS dan Pengadilan Agama, serta menyederhanakan mekanisme pendaftaran putusan agar prosedur lebih cepat dan pasti. Di samping itu, penyusunan regulasi turunan yang jelas tentang arbitrase syariah diyakini dapat mencegah sengketa berlarut akibat litigasi susulan.

Pelanggaran hak cipta di Indonesia merupakan isu hukum yang semakin kompleks seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi konten. Meskipun telah ada landasan hukum yang kuat melalui Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, kenyataannya banyak pelanggaran yang terjadi baik secara disengaja maupun tidak disengaja, terutama di platform digital seperti YouTube, TikTok, dan media sosial lainnya. Pelanggaran ini tidak hanya merugikan pencipta secara ekonomi, tetapi juga mengabaikan hak moral mereka sebagai pemilik sah karya cipta. Proses hukum terhadap pelanggaran hak cipta dapat dilakukan (Kannur et al., 2023).



KESIMPULAN

Arbitrase, baik konvensional maupun syariah, merupakan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa yang efektif, efisien, dan rahasia dibandingkan dengan jalur litigasi. Arbitrase konvensional memiliki kekuatan hukum berdasarkan UU No. 30 Tahun 1999, sementara arbitrase syariah mengacu pada prinsip-prinsip Islam dan difasilitasi oleh lembaga seperti BASYARNAS. Keduanya memiliki prosedur penyelesaian yang cepat dan final, namun arbitrase syariah menghadapi tantangan dalam eksekusi putusan karena masih bergantung pada pengadilan agama dan belum sepenuhnya dikenal luas oleh masyarakat.

Tantangan dalam pelaksanaan arbitrase di Indonesia mencakup minimnya sosialisasi, keterbatasan jumlah arbiter ahli, tumpang tindih kewenangan dengan lembaga peradilan, serta belum optimalnya infrastruktur digital. Problematika ini diperparah oleh kurangnya regulasi turunan yang mengatur eksekusi arbitrase syariah secara mandiri. Dalam kasus sengketa bisnis berbasis syariah yang dianalisis, terlihat bahwa meskipun proses tahkim telah dijalankan sesuai prinsip Islam, proses eksekusi dan legitimasi putusan masih menghadapi hambatan yuridis dan administratif.

Optimalisasi peran arbitrase ke depan perlu dilakukan melalui harmonisasi regulasi, penguatan kapasitas kelembagaan, digitalisasi sistem penyelesaian sengketa (ODR), serta pelatihan arbiter yang menguasai aspek hukum positif dan syariah. Selain itu, perluasan akses bagi UMKM, penyusunan skema biaya inklusif, serta kolaborasi regional dan internasional juga menjadi langkah strategis dalam memperkuat legitimasi arbitrase sebagai pilar utama penyelesaian sengketa bisnis di era modern, baik dalam ranah hukum perdata maupun hukum Islam.

Daftar Rujukan

- Aisy, D. P. R., & Marpaung, D. S. H. (2022). Pelaksanaan Dan Pembatalan Putusan Arbitrase Asing Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. *JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 9(2), 928–935.
- Arifin, Z. (2006). Arbitrase Dalam Perspektif Hukum Islam. *Himmah*, 7(18), 64.
- Arviani, V. variza. (2019). Kekuatan Mengikat Basyarnas dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah. *Kekuatan Mengikat Putusan Basyarnas Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*.
- Bagaskara Aji, I., & Pujiyono, . (2020). Problematika Hukum Arbitrase Online Menurut Uu No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. *Jurnal Privat Law*, 8(2), 341. <https://doi.org/10.20961/privat.v8i2.48429>
- Fitriyah, N., & Soviana, R. (2021). Efektivitas Peran Arbitrase Syariah Dalam Menyelesaikan Sengketa Bisnis Syariah Di Indonesia. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 5(02), 180–189. <https://doi.org/10.26618/j-hes.v5i02.5447>
- Kannur, F. A. L. Al, Haniffitriyana, A., & Sabrina, A. N. (2023). Analisis Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) Dan Litigasi. *Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Telnologi, Dan Pendidikan*,



- 2(11), 3671–3682. <https://publish.ojs-indonesia.com/index.php/SIBATIK/article/view/1501%0Ahttps://publish.ojs-indonesia.com/index.php/SIBATIK/article/download/1501/904>
- limbong, I., Siregar, I. M., Nasution, C. A., Fahreza, R. M., Fadil, M., & Kholis, N. (2024). Arbitrase Syariah Di Indonesia : Tantangan Dan Solusi Dalam Penyelesaian Sengketa. Mahkamah : Jurnal Riset Ilmu Hukum, 1(4), 1–10. <https://doi.org/10.62383/mahkamah.v1i4.135>
- Mardiyati, S., & Aprita, S. (2023). Efektivitas Penyelesaian Sengketa Melalui Lembaga Arbitrase Bagi Pelaku Usaha. Mizan: Journal of Islamic Law, 6(3), 397. <https://doi.org/10.32507/mizan.v6i3.1809>
- Nasution, M. R. A. H., AR, A., & Dany, B. E. (2024). Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Arbitrase Di Era Digita. Jurnal Hukum Dan Kemasyarakatan Al-Hikmah, 5(3), 400–419.
- Nur, M. (2020). Analisis Penyelesaian Sengketa Akad Murabahah (Jual-Beli) Antara Bank Syariah X dengan PT AS di Badan Arbitrase Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (BASYARNAS-MUI). Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal, 6(2), 149. <https://doi.org/10.37905/aksara.6.2.149-158.2020>
- Purwanto, Fitriani, R. A., Serah, Y. A., Astono, A., & Marsalena, W. S. (2022). Analisis Yuridis Penyelesaian Perkara Perdata berdasarkan Hybrid Arbitration dan Arbitration: Suatu Tinjauan Perbandingan Hukum. Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora, 2(2), 89–101. <https://doi.org/10.57250/ajsh.v2i2.72>
- Putra, A. W., Setyowati, R., Rizki Prananda, R., & Saptono, H. (2020). Online Dispute Resolution (Odr) Dalam Sengketa Investasi Pasar Modal Syariah Di Indonesia. Jurnal Usm Law Review, 3(2), 235–258. <https://doi.org/10.26623/julr.v3i2.2707>
- Sinambela, C. B. O. (2024). Efektivitas Arbitrase sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Kontrak Bisnis Perusahaan Asuransi. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis, 5(4), 1–20.
- Sugiyono. (2015). Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif. Balai Pustaka.
- Sulfiayu, S., & Hasriadi, H. (1999). Kajian Kritis Tentang Relevansi Arbitrase Menurut UU No. 30 Tahun 1999 Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah. 19(11), 1649–1654.
- Syahru, F., Simanjorang, R. E., Darmawan Hafidz, S., & Nanda Siregar, B. (2025). Peranan Lembaga Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Bisnis Dan Komersial. JArBI: Jurnal Arbitrase Indonesia, 1, 51–68. <https://ejournal.dewansengketa.id/index.php/jarbi>
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. (2021). Islamic Circle, 2(1), 41–51. <https://doi.org/10.56874/islamiccircle.v2i1.472>



- Yunita, A. (2021). Efektifitas Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Hukum Progresif*, 9(1), 25–36. <https://doi.org/10.14710/jhp.9.1.25-36>
- Zamaludin, R., & Nuroni, A. M. (2022). The Renewal of Islamic Economic Law ARBITRASE SYARIAH DALAM PERSPEKTIF UNDANG. 3(1), 1–12.